

**KAJIAN MODUL BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK CALON  
PENGANTIN DAN FONDASI KELUARGA SAKINAH BACAAN  
MANDIRI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF  
FILSAFAT HUKUM KELUARGA ISLAM IBNU 'ĀSYŪR**

Avi Afian Syah, Ilham Bustomi, Faqihuddin Abdul Kodir,  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: [avi.afiansyah@gmail.com](mailto:avi.afiansyah@gmail.com), [bustomiilham0373@gmail.com](mailto:bustomiilham0373@gmail.com), [faqih.ak@gmail.com](mailto:faqih.ak@gmail.com)

**Abstract**

*The implementation of marriage guidance is guided by book Marriage Guidance Module for Prospective Brides And The Foundation Of The Sakinah Family Independently Reading Of Prospective Brides. This research aims to answer the questions that become the formulation of the problem, namely: how does the thoughts of Ibnu 'Āsyūr's Islamic Family Law Philosophy in the Marriage Guidance Module for Prospective Brides And The Foundation Of The Sakinah Family Independently Reading Of Prospective Brides? And how is the relevance between the material in Marriage Guidance Module for Prospective Brides and The Foundation Of The Sakinah Family Independently Reading Of Prospective Brides with Ibnu 'Āsyūr's Islamic Family Law Philosophy in Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah to achieving the goal of marriage? This research uses library research, and uses a philosophical approach. The data analysis technique used is theoretical analysis using the book Maqāṣid asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah by Muḥammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr. The conclusion obtained is that the writer finds the existence of Ibnu 'Āsyūr's Islamic Family Law Philosophy in the marriage guidance guide, in the form of four pillars that can support the formation of a strong marriage. Then, there is relevance between the two, so that if applied it can realize the goal of marriage, namely the formation of a harmonious family (sakīnah), and full of love (mawaddah and raḥmah).*

**Keywords:** Marriage Guidance, Philosophy of Family Law, Ibnu 'Āsyūr

**Abstrak**

*Pelaksanaan bimbingan perkawinan berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yaitu: bagaimana pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr dalam Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin? Dan Bagaimana relevansi antara materi dalam Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin dengan Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr dalam kitab Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah untuk mencapai tujuan perkawinan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian perpustakaan, dan menggunakan pendekatan filsafat. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis teori dengan menggunakan kitab Maqāṣid asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah karya Muḥammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr. Kesimpulan yang didapatkan ialah penulis menemukan adanya pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr dalam buku pedoman bimbingan perkawinan, berupa empat pilar yang dapat mendukung terbentuknya perkawinan yang kokoh. Kemudian, antara keduanya terdapat relevansi, sehingga apabila diterapkan dalam kehidupan berumah tangga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis (sakīnah), dan penuh cinta kasih (mawaddah dan raḥmah).*

**Kata Kunci:** Bimbingan Perkawinan, Filsafat Hukum Keluarga, Ibnu 'Āsyūr

## A. PENDAHULUAN

Allah Swt. menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, M. Quraish Shihab mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Pengantin Al-Qur'an*, bahwa keberpasangan merupakan *sunnatullah*, artinya yaitu sebuah ketetapan Tuhan yang diberlakukan terhadap semua makhluknya.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Az-Zāriyāt/51: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>2</sup> (Q.S. Az-Zāriyāt/51: 49).

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Yāsīn/36: 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>3</sup> (Q.S. Yāsīn/36: 36).

Perkawinan merupakan manifestasi dari kecintaan dan kasih sayang manusia kepada pasangannya.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>5</sup> (Q.S. Ar-Rūm/30: 21).

Perkawinan adalah lembaga formal yang melegitimasi pria dan wanita untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan maka dilakukanlah perkawinan sebagai upaya untuk memelihara kehormatan diri (*hifz al-ird*), juga untuk memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

Q.S. Ar-Rūm/30: 21 di atas memberitahu kita bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, untuk itu agar keluarga mereka menjadi bahagia dan kekal maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>7</sup> Karena sejatinya suami dan istri itu ibarat dua sayap burung yang dapat membawa terbang burung tersebut, ia saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama.<sup>8</sup> Dalam ungkapan al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah/2: 187 yang berbunyi:

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 6.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 765.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 638.

<sup>4</sup> Putra Halomoan, “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14: 2 (Desember 2015): 107-118.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 585.

<sup>6</sup> Nurhadi, “Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau dari Maqashid Syariah,” *UIR Law Review* 2: 2 (Oktober 2018): 414-429.

<sup>7</sup> St. Kuraedah, “Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Shautut Tarbiyah* 19: 1 (2013): 30-51.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017), 9-10.

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”<sup>9</sup> (Q.S. Al-Baqarah/2: 187).

Oleh sebab itu, maka dapat kita ketahui bahwa dilaksanakannya perkawinan bukan tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Selain tujuan perkawinan sebagaimana dapat kita lihat dalam kandungan Q.S. Ar-Rūm/30: 21, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan dilakukan “...dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>10</sup> Sedangkan, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.”<sup>11</sup>

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua insan manusia. Mereka pasti berharap agar hubungan perkawinan mereka langgeng hingga maut memisahkan. Agar pernikahan dapat terwujud sebagaimana diharapkan, maka calon pengantin perlu untuk mengenal terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti, pasangan calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha mewanti-wanti dari jauh hari agar ketika timbul suatu masalah dalam keluarga dapat diminimalisir dengan baik.<sup>12</sup>

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama RI, turut memperhatikan masalah ini, melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin atas dasar pertimbangan bahwa selain untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi aturan ini juga dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakīnah* bagi keluarga muslim di Indonesia.<sup>13</sup>

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktik rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami istri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan ketrampilan dalam menghadapi setiap problematika rumah tangga. Dengan demikian, cita-cita terbentuknya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula keluarga yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian.<sup>14</sup>

Adapun bahan ajar yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin tersebut adalah buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2017.

Materi yang dijadikan sebagai bahan ajar pada bimbingan perkawinan ini, didesain secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) dalam; 1) membangun dan membina keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, 2) menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, serta 3) mengelola

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 38.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Pasal 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Modul TOT Kursus Pra Nikah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011), 30.

<sup>13</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

<sup>14</sup> Ulin Na'mah, “Pentingnya Peran Kursus calon pengantin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian,” *Yudisia* 7: 1 (Juni 2016): 146-174.

konflik dalam keluarga. Desain yang demikian itu didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga bukanlah sesuatu yang *given*, melainkan harus dipelajari oleh calon pasangan nikah melalui berbagai metode, termasuk melalui *learning by doing* dan pelatihan/kursus/bimbingan.<sup>15</sup>

Topik utama yang dijadikan bahan ajar pada buku tersebut terdiri dari enam materi pokok, antara lain; 1) Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga *Sakīnah*, 2) Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga, 3) Memenuhi Kebutuhan Keluarga, 4) Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga, 5) Menyiapkan Generasi Berkualitas, dan 6) Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga.

Melihat materi-materi pokok yang sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis bermaksud untuk menelusuri kandungannya lebih dalam. Sebab, timbul pertanyaan dalam benak penulis dan menjadikan kegelisahan akademik penulis untuk melakukan penelitian apakah dalam kandungan materi-materi pokok bimbingan perkawinan tersebut terdapat buah pemikiran dari ulama kontemporer. Ulama kontemporer yang penulis maksud dalam hal ini adalah Ibnu 'Āsyūr.

Ibnu 'Āsyūr merupakan ulama kontemporer dari Tunisia yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya adalah Muḥammad at-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad Syazaliy bin 'Abdul Qādir Muḥammad bin 'Āsyūr,<sup>16</sup> beliau menguasai banyak disiplin ilmu dan merupakan salah satu tokoh ulama modern yang aktif berdialektika mengenai *Maqāṣid as-Syarī'ah*, dengan karya monumentalnya yaitu kitab *Maqāṣid asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Beliau yang kemudian dijuluki sebagai “Bapak Reformasi Studi *Maqāṣid*” atau “Bapak *Maqāṣid* Kontemporer”.<sup>17</sup> Pada kitab *Maqāṣid asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* karyanya tersebut terdapat pembahasan tentang hukum keluarga, di mana beliau menyebutnya dengan sebutan *Maqāṣidu Ahkam al-'Ailati*. Maka tepat rasanya untuk memahami *Maqāṣid as-Syarī'ah* hukum keluarga langsung dari pemikiran seorang tokoh *maqāṣid* kontemporer Ibnu 'Āsyūr melalui karyanya yaitu kitab *Maqāṣid asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menemukan pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr dalam materi Bimbingan Perkawinan dalam buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, serta relevansinya untuk mencapai tujuan perkawinan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, bagaimana pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr dalam *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*? *Kedua*, apakah terdapat relevansi antara materi dalam *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* dengan Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr dalam kitab *Maqāṣid asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* untuk mencapai tujuan perkawinan?

## B. LITERATUR REVIEW

Penelitian tentang bimbingan perkawinan bukanlah sesuatu yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik meneliti isi materi dalam pedoman

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin...*, viii.

<sup>16</sup> Imam Ahmadi, “Epistemologi Tafsir Ibnu 'Āsyūr dan Implikasinya Terhadap Penetapan *Maqāṣid* Al-Qur'an dalam *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*,” (Tesis, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2017), 33.

<sup>17</sup> Irham Sya'roni, “*Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur,” (2017): 1-17. [Ushul Fiqh 6. ok.pdf \(uii.ac.id\)](https://doi.org/10.24090/uisu.v1i1.6.ok.pdf) (diakses tanggal 8 September 2022).

bimbingan perkawinan yang diselaraskan dengan Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Āsyūr. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu

*Pertama*, jurnal ilmiah yang disusun oleh Habib Wakidatul Ihtiar berjudul “Membaca *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Dalam Program Bimbingan Perkawinan,” terbit di jurnal *AHKAM* tahun 2020. Penelitiannya tersebut membahas tentang bimbingan perkawinan yang merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok dalam memahami hal-hal ihwal perkawinan, baik persiapan, pelaksanaan, penjagaan dan pembinaan kehidupan berumah tangga, dan relevansinya dengan tujuan disyari’atkannya hukum Islam. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang secara yuridis diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, telah sejalan dengan prinsip dan tujuan disyari’atkannya hukum (*Maqāṣid asy-Syarī’ah*) dalam Islam. Bimbingan perkawinan nampak memiliki semangat kuat untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks pembangunan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Adapun kemaslahatan yang hendak dicapai melalui program bimbingan perkawinan ini ialah mencetak keluarga bahagia, sejahtera, *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, meningkatkan ketahanan keluarga, mencegah maupun menanggulangi problematika perkawinan, mempersiapkan generasi berkualitas, serta meningkatkan kualitas hidup manusia, baik dalam dimensi sosial maupun spiritual.<sup>18</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Rizki Alfaridho Damanik yang berjudul “Implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di BP4 Kota Pekanbaru Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī’ah*,” dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2022, membahas tentang implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021, faktor-faktor hambatan, dan tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* pada implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian skripsi tersebut antara lain bahwa Implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 belum memberikan pengaruh bagi calon pengantin untuk memahami maksud dan tujuan dari bimbingan perkawinan. Pelaksanaannya pun masih jauh dari target yang diharapkan Kementerian Agama. Kemudian, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 kota Pekanbaru belum dapat dinilai terimplementasikan dengan efektif dan optimal, sebab masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan dan kelemahan, juga didapati hambatan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya belum sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021. Selanjutnya, bimbingan perkawinan menjadi penting untuk diselenggarakan karena mengandung nilai positif (*maṣlahah*) dan bimbingan perkawinan merupakan *al-Maqāṣid at-Tabi’ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang dapat memperkuat dan mendukung terwujudnya *hiḏz an-nasl* sebagai *al-Maqāṣid al-Aṣliyyah* (tujuan asal). Sedangkan materi bimbingan perkawinan memiliki relevansi dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>19</sup>

*Ketiga*, tesis yang disusun oleh Ririn Aprinda yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng,” dari Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, tahun 2021, membahas tentang

<sup>18</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, “Membaca *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Dalam Program Bimbingan Perkawinan,” *AHKAM* 8: 2 (November 2020): 233-258.

<sup>19</sup> Rizki Alfaridho Damanik, “Implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di BP4 Kota Pekanbaru Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī’ah*,” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 100.

bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng? dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. Adapun hasil dari penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng merupakan sebuah kemaslahatan. Kemudian, faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah kurangnya anggaran sehingga kegiatan bimbingan perkawinan belum bisa menyentuh kepada semua calon pengantin. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya ialah terjalannya kerjasama yang baik dengan instansi lain.<sup>20</sup>

Dari ketiga literatur yang telah dipaparkan di atas, belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang materi yang terdapat dalam pedoman bimbingan perkawinan yaitu *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diselaraskan dengan pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr. Di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan literatur-literatur yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di perpustakaan, sehingga data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan dasar bagi kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Bahan bacaan atau literatur yang dipergunakan terdiri atas buku, jurnal, artikel ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu dan lain-lain. Di dalam membaca di perpustakaan dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, temuan-temuan penelitian, dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang diselidiki.<sup>21</sup>

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*). Penulis akan mengupas isu hukum (*legal issue*), dalam hal ini terkait ada tidaknya pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr dalam *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, apabila ada maka bagaimana relevansinya untuk mencapai tujuan perkawinan, dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, secara radikal dan mendalam. Penjelajahan yang digunakan untuk menjelaskan secara mendalam menggunakan pendekatan filsafat ini meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), dan aksiologis (ajaran tentang nilai).<sup>22</sup>

Untuk menciptakan hasil penelitian dengan data yang valid, lengkap, terpercayanya serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan sumber data yang jelas dan tepat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data Primer adalah sebagai alat analisis dari objek kajian yang diangkat. Data primer pada umumnya diperoleh dari peraturan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan. Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan antara lain: 1) Kitab *Maqāṣid asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* karya Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, 2) Buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. 3) Buku *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Adapun dengan data sekunder penulis merujuk pada sumber-sumber kepustakaan sebagai pendukung dari argumentasi. Sumber data sekunder juga dicantumkan sebagai referensi dalam daftar pustaka. Adapun sumber-sumber yang dapat dijadikan data sekunder dalam penelitian ini antara lain seperti buku-buku, artikel yang terdapat pada jurnal

<sup>20</sup> Ririn Aprinda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng," (*Tesis*, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2021), 88.

<sup>21</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 50.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 58.

ilmiah, artikel, laporan hasil penelitian baik skripsi, tesis, maupun disertasi dan sumber literatur lain yang dapat difungsikan untuk memperkuat dan memperdalam analisis penelitian.<sup>23</sup>

Supaya diperoleh data yang valid, terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan dalam suatu penelitian memerlukan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur atau cara yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>24</sup> Selanjutnya penulis memperoleh data terkait penelitian ini melalui studi pustaka (*bibliography study*),<sup>2</sup> yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh dalam melaksanakan studi pustaka adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Mengidentifikasi sumber data di mana sumber data itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
2. Menginventarisasi sumber data yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada sumber tersebut.
3. Mencatat dan mengutip sumber data yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap sumber data berdasarkan klasifikasi sumber data dan urutan perolehannya.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara menguraikan penjelasan mengenai sumber data, untuk selanjutnya menarik konklusi secara deduktif dari suatu permasalahan secara umum guna mendapatkan gambaran mengenai pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Āsyūr dalam *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* dan relevansinya untuk mencapai tujuan perkawinan, sehingga pada akhirnya dapat menjawab pertanyaan penelitian.

#### D. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

##### 1. Pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Āsyūr dalam *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*

Berdasarkan hasil penelusuran penulis atas data yang disandingkan berupa buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, penulis menemukan bahwa di dalam buku tersebut terdapat pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam dari ulama kontemporer yaitu Ibnu ‘Āsyūr dalam kitab yang berjudul *Maqāṣid Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ibnu ‘Āsyūr dalam kitabnya selalu menekankan perbedaan antara praktik pernikahan pada zaman jahiliyah dan masa sekarang. Hal ini berarti bahwa kedatangan syari’at Islam itu menolak praktik-praktik pernikahan yang dijalankan pada masa jahiliyah. Inilah yang disebut oleh Ibnu ‘Āsyūr bahwa pentingnya membuat aturan Hukum Keluarga, karena sejatinya perkawinan itu bukan hanya persoalan syahwat saja.<sup>26</sup> Persoalan inilah yang kemudian dijabarkan dalam buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* tentang bagaimana pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang baik dan bermartabat.

<sup>23</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum* 2:1 (Februari 2021): 1-20.

<sup>24</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 65-66.

<sup>26</sup> Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Banānī, 2011), 274.

Buku yang dijadikan sebagai bahan ajar bimbingan perkawinan tersebut mengusung sebuah konsep bahwa ada empat pilar yang dapat mendukung terbentuknya perkawinan yang kokoh, antara lain; 1) Perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*), 2) Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mīsāqan galīzan*), 3) Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), dan 4) Perkawinan harus dikelola dengan musyawarah.<sup>27</sup>

Poin-poin dalam empat pilar yang dapat mendukung terbentuknya perkawinan yang kokoh sebagaimana kita temukan dalam *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* tersebut juga merupakan pemikiran Ibnu 'Āsyūr dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*-nya.

Pilar yang pertama ialah perkawinan adalah keberpasangan (*zawaj*). Dalam kitabnya, Ibnu 'Āsyūr berkata:

ولم تزل الشرائع تعنى بضبط أصل نظام تكوين العائلة الذي هو اقتران الذكر بالأنتى المعبر عنه بالزواج، أو النكاح

“*Syari'at tidak pernah berhenti memperhatikan aturan-aturan hukum keluarga yang membahas tentang kebersamaan antara laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan perkawinan, atau pernikahan.*”<sup>28</sup>

Ibnu 'Āsyūr, dalam pendapatnya di atas menggunakan kata اقتران, yang berasal dari kata اقترن artinya kebersamaan, hubungan,<sup>29</sup> perkawinan.<sup>30</sup> Kata tersebut memiliki faedah للمشاركة (bermakna saling).<sup>31</sup> Hal ini menandakan bahwa *zawaj* (perkawinan) yang dimaksud oleh Ibnu 'Āsyūr di atas ialah hubungan kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam menjalaninya antara laki-laki dan perempuan tersebut harus bekerjasama, saling menjaga agar hubungannya tetap kokoh, saling menopang dan saling melengkapi. Hal inilah yang dimaksud Allah dalam firman-Nya bahwa:

هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ

“*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*”<sup>32</sup> (QS. Al-Baqarah/2: 187).

Pilar yang kedua ialah perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mīsāqan galīzan*). Dalam kitabnya, Ibnu 'Āsyūr berkata:

فلا يتطلبا إلا ما يعين على دوامه إلى أمد مقدور

“*Suami istri tidak boleh melakukan pernikahan kecuali dengan menentukan niat untuk langgeng sampai selamanya.*”<sup>33</sup>

Dengan pendapatnya tersebut, Ibnu 'Āsyūr secara tegas menolak praktik kawin kontrak, karena tidak mencerminkan ikatan perkawinan yang kokoh. Kasus yang terjadi pada kawin kontrak adalah tidak ada tujuan baik sama sekali di dalamnya. Lebih dekat kepada akad sewa, bukan pada akad nikah. Oleh sebab itu, menurut Ibnu 'Āsyūr, antara suami dan istri semestinya dapat menjaga ikatan perkawinan dengan segala upaya yang dimiliki, jangan malah melemahkannya.

Adapun pilar yang ketiga ialah perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Dalam kitabnya, Ibnu 'Āsyūr berkata:

<sup>27</sup> Lihat Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin...*, 9-10. Lihat juga Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017), 33-34.

<sup>28</sup> Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah...*, 271.

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an, 1973), 341.

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1114.

<sup>31</sup> Faisol, *Cara Mudah Memahami Kaidah Ilmu Shorof: Sebuah Pengantar Teori dan Praktik*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2020), 93.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 38.

<sup>33</sup> Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah...*, 282.

... وفي تحقق حسن قصد الرجل معها من دوام المعاشرة وإخلاص المحبة

“... dan dengan menyatakan niat baik laki-laki (untuk menikah) bersama perempuan untuk selalu berbuat baik dan dengan tulus mencintai.”<sup>34</sup>

ولما استقام معنى قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع، أمر الزوجين بحسن المعاشرة

“Dan ketika makna kesucian akad nikah diluruskan dalam pandangan syari’at, maka syari’at memerintahkan agar suami istri hidup bersama dengan saling berbuat baik.”<sup>35</sup>

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibnu ‘Āsyūr dengan maksud agar perkawinan menjadi kokoh dan terwujud keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Karena jika salah satu pasangan atau keduanya tidak saling berbuat baik, maka dapat memicu kerusakan dan ketidakseimbangan dalam rumah tangga yang mengarah pada perceraian.

Pilar yang terakhir ialah musyawarah. Ketika menjabarkan ikatan nasab dan kekerabatan, dalam kitabnya Ibnu ‘Āsyūr berkata bahwa ikatan sesusuan melekat pada ikatan nasab, berdasarkan pada Q.S. An-Nisā’/4: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَوَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّئِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan.”<sup>36</sup> (Q.S. An-Nisā’/4: 23).

Dalam hal ini Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa suami istri harus mengetahui bahwa sebelum mereka menyusukan anaknya kepada perempuan lain, hal itu akan menimbulkan ikatan sesusuan antara anak mereka dengan perempuan yang menyusuinya dan juga saudara-saudara sesusuanannya. Ikatan sesusuan ini dihukumi seperti ikatan nasab, artinya antara anak mereka dengan perempuan yang menyusuinya dan juga saudara-saudara sesusuanannya menjadi haram untuk dinikahi.<sup>37</sup> Oleh sebab itu, dengan adanya penegasan seperti ini, Ibnu ‘Āsyūr secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa antara suami istri sebelum membuat keputusan untuk menyusukan anaknya kepada perempuan lain, alangkah baiknya bermusyawarah terlebih dahulu agar keputusan yang didapat berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kehendak salah satu pihak saja. Berdasarkan contoh pengambilan keputusan untuk menyusukan anak kepada perempuan lain berdasarkan musyawarah, maka musyawarah juga seharusnya dijadikan jalan yang diambil oleh suami istri untuk membuat keputusan terkait persoalan-persoalan rumah tangga.

Selain pemikiran Ibnu ‘Āsyūr digunakan dalam konsep empat pilar yang dapat mendukung terbentuknya perkawinan yang kokoh pada *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, terdapat juga pemikirannya pada prinsip dalam perkawinan dan keluarga.

*Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* mengatakan bahwa perkawinan harus didasari dengan prinsip tulus (*niḥlah*). Prinsip ini muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istri. Pada intinya pemberian mahar harus berdasarkan prinsip ketulusan, bukan dimaksudkan sebagai alat pembayaran untuk menguasai istri.<sup>38</sup> Hal inilah yang dikatakan Ibnu ‘Āsyūr dalam kitabnya bahwa:

<sup>34</sup> Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāsid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah...*, 277.

<sup>35</sup> Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāsid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah...*, 282.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 109-110.

<sup>37</sup> Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāsid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah...*, 285.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin...*, 8.

أن يكون ذلك بمهر يبذله الزوج للزوجة، فإنّ المهر شعار النكاح؛ لأنه أثر من المعاملات القديمة عند البشر التي كان النكاح فيها شبيها بالملك، وكانت الزوجة شبيهة بالرقيق، فليس المهر في الإسلام عوضاً عن البضع

“Nikah itu hendaknya ada mahar yang diberikan oleh suami kepada istri. Sesungguhnya mahar adalah lambang sebuah pernikahan. Sebab mahar adalah bekas peninggalan dari pengamalan orang-orang terdahulu, di mana mereka menyerupakan nikah dengan kepemilikan, dan istri diserupakan dengan budak. Dalam Islam mahar itu bukan sebagai ganti dari alat kelamin.”<sup>39</sup>

Prinsip *nihlah* inilah yang membedakan perkawinan dengan jual beli, karena perkawinan dibangun atas dasar nilai ketulusan yang mulia, sementara jual beli dibangun atas dasar hasrat kemauan. Maka, berapa pun besarnya nilai mahar yang diberikan, suami tidak bisa menuntut istri agar taat secara mutlak kepadanya. Begitu pula terkait nafkah, berapa pun besarnya nilai nafkah yang diberikan, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri. Suami harus dapat menyikapi persoalan harta dalam rumah tangga secara bijak, begitu pula istri.

النكاح مبني على المكارمة، والبيع مبني على المكايسة

“Nikah itu dibangun atas dasar kemuliaan, dan jual beli dibangun atas dasar hasrat (kemauan).”<sup>40</sup>

Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr lainnya yang juga dapat kita temukan dalam *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* ialah berkaitan dengan perkawinan-perkawinan yang berisiko, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah *sirri*).

Ibnu ‘Āsyūr dalam kitabnya menilai bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah *sirri*) merupakan perbuatan yang tidak baik karena terkesan tidak menghormati perempuan. Orang yang mengajak untuk nikah *sirri*, menurut Ibnu ‘Āsyūr, sama saja dengan mengajak kepada sesuatu yang berbahaya. Oleh sebab itu, Ibnu ‘Āsyūr memandang perlu adanya publikasi (*walimah*) setelah akad nikah dilakukan.<sup>41</sup> Dengan diakannya *walimah* maka masyarakat tidak lagi curiga terkait hubungan pasangan suami istri tersebut, mereka pun menjadi terhormat dalam pandangan masyarakat, sebab identitas pernikahannya sudah jelas karena dicatatkan. Oleh sebab itu, sejalan dengan lima fondasi dasar adanya aturan (*syari’at*) menurut Ibnu ‘Āsyūr, pencatatan perkawinan telah memenuhi unsur maslahat (*al-Maṣlahah*). Hal tersebut karena menghindari beberapa bahaya yang dapat muncul dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, antara lain:<sup>42</sup>

1. Tidak adanya jaminan hukum. Pasangan pernikahan ini tidak berhak memiliki akta nikah atau cerai.
2. Tidak diperbolehkannya mencantumkan nama ayah kandung di akta kelahiran anak secara otomatis karena tidak adanya Akta Nikah (surat nikah) orang tua yang menjadi dasarnya. Di samping itu, Akta Kelahiran juga akan berpengaruh pada dokumen-dokumen Negara lainnya yang akan dimiliki anak, seperti ijazah, KTP, KK, dan dokumen lainnya hingga dewasa. Oleh karena itu, pastikan perkawinan dicatatkan dan simpan buku nikah dengan baik, karena ia tidak hanya melindungi perkawinan tetapi juga keluarga termasuk perlindungan pada hak anak secara menyeluruh.
3. Jika terjadi perpisahan, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dari orang tua.
4. Jika terjadi perpisahan, istri tidak bisa menuntut hak nafkah yang harus dibayar oleh suami.
5. Dimungkinkan adanya penyelewengan-penyelewengan oleh salah satu pasangan. Inilah yang sering terjadi dan tentu sangat merugikan pasangannya.

<sup>39</sup> Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah...*, 278.

<sup>40</sup> Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah...*, 279.

<sup>41</sup> Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah...*, 280.

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin...*, 123.

## 2. Relevansi Antara Materi dalam Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Dengan Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Āsyūr Dalam Kitab *Maqāṣid Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyyah* Untuk Mencapai Tujuan Perkawinan

Kajian terkait tujuan perkawinan pastinya bermuara pada firman Allah Swt. Q.S. Ar-Rūm/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>43</sup> (Q.S. Ar-Rūm/30: 21).

M. Quraish Shihab berkaitan dengan ayat di atas mengatakan bahwa Allah Swt. telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya. Karena itu, setiap jenis merasa perlu untuk menemukan lawan jenisnya, dan ini dari hari ke hari terus memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak, apabila penggabungan dan kebersamaan dengan pasangannya itu belum terpenuhi. Oleh sebab itu, Allah Swt. mensyari’atkan perkawinan bagi manusia, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan (*sakīnah*).<sup>44</sup>

Dengan demikian menandakan bahwa seorang laki-laki akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang perempuan sebagai istrinya. Begitu pun sebaliknya, seorang perempuan juga akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang laki-laki sebagai suaminya. Oleh sebab itu, rasanya tepat jika dikatakan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ketenangan tersebut dicapai setelah masing-masing dari keduanya mengalami kegelisahan jiwa yang disebabkan karena mereka tidak mempunyai pasangan pada “kehidupan sebelumnya”.<sup>45</sup>

Setelah pasangan laki-laki dan perempuan tersebut melangsungkan perkawinan, kemudian keduanya menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, ketenangan dan keharmonisan (*sakīnah*) mereka suatu saat pasti akan menemui ujian. Ujian tersebut berupa gejolak konflik dan tantangan kehidupan rumah tangga yang datang silih berganti, yang mungkin bisa mengurangi eksistensi dari adanya ketenangan dan keharmonisan keluarga. Untuk itu, Allah Swt. dalam firman-Nya telah membekali pada diri manusia rasa cinta dan kasih (*mawaddah* dan *rahmah*). Tinggal bagaimana pasangan suami istri tersebut mengolahnya agar dapat menanggulangi konflik dan masalah yang ada, sehingga dapat menghadirkan ketenangan dan keharmonisan (*sakīnah*) lagi bagi rumah tangga mereka.

Oleh sebab itu, maka penulis beranggapan bahwa kehidupan dalam perkawinan merupakan seni mengelola keharmonisan. Keharmonisan itu akan terus hadir apabila pasangan suami istri mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga dengan baik, didasari oleh rasa cinta

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 585.

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku...*, 104.

<sup>45</sup> Kebanyakan dari kita pasti sering mendengar ucapan “selamat menempuh hidup baru”. Kalimat tersebut biasanya disampaikan kepada pasangan suami istri yang baru menikah. Sebab, setelah resmi menikah, keduanya dianggap akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Apabila sebelumnya mereka hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, maka setelah menikah mereka harus mengemban tanggung jawab bersama antara suami istri sebagai satu kesatuan. Kemudian, apabila sebelumnya hidup bersama dengan keluarga (orang tua), maka setelah menikah mereka harus mandiri, dalam arti mereka harus menghadapi segala persoalan rumah tangga bersama-sama. Lihat Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin...*, 41.

dan kasih kepada keluarganya. Namun, apabila pasangan suami istri tersebut tidak mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa keluarganya dengan baik, apalagi dibiarkan saja sampai berlarut-larut, maka permasalahan tersebut akan menjadi lebih besar dan berpotensi akan retaknya ikatan perkawinan sehingga berakhir dengan perpecahan.

Ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang bagaimana caranya mewujudkan keluarga yang harmonis (*sakīnah*), atau tidak ada kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta tidak adanya komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

Menanggapi hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa adanya bimbingan perkawinan pranikah merupakan langkah yang tepat untuk dapat meminimalisir terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Sebelum pasangan laki-laki dan perempuan tersebut menikah, mereka perlu terlebih dahulu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Sebab, perlu ditegaskan bahwa perkawinan itu bukan hanya persoalan pemenuhan hasrat seksual, tapi lebih dari itu, perkawinan adalah soal bagaimana pasangan suami istri berusaha membangun keluarga yang baik (harmonis, *sakīnah*), karena sejatinya perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*mīsāqan galīzan*) di hadapan Allah Swt.

Dengan demikian, maka penulis menemukan bahwa di sinilah relevansi dari materi dalam Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin serta Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Āsyūr dalam kitab *Maqāṣid Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*, yaitu untuk mencapai perkawinan yang kokoh, terwujudnya keluarga yang harmonis (*sakīnah*), setiap pasangan suami istri terlebih dahulu harus mengetahui bahwa ada landasan yang mesti dibangun, landasan tersebut berupa empat pilar yang isinya antara lain:<sup>46</sup>

1. Perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*). Artinya ialah bahwa perkawinan merupakan hubungan kebersamaan antara suami dan istri. Apabila sebelumnya mereka hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, maka setelah menikah mereka harus mengemban tanggung jawab bersama. Kebersamaan ini memiliki makna “saling”, mereka harus saling melengkapi, saling menopang, dan saling bekerjasama. Inilah yang dimaksud Allah Swt. dalam firmannya QS. Al-Baqarah/2: 187 bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”<sup>47</sup> (QS. Al-Baqarah/2: 187).

2. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mīsāqan galīzan*). Perkawinan merupakan janji kokoh dua orang manusia di hadapan Allah Swt. Kedua belah pihak diharapkan dapat menjaga ikatan perkawinan ini dengan segala upaya yang mereka miliki. Jangan sampai yang satu menjaga dengan erat sementara yang lain malah melemahkannya.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”<sup>48</sup> (Q.S. An-Nisā’/4: 21).

3. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu’āsyarah bi al-ma’rūf*). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitu pun sebaliknya, sang istri harus berbuat hal yang sama kepada suaminya. Sebab, apabila salah satu pasangan atau keduanya tidak saling berbuat baik, maka hal tersebut dapat memicu kerusakan dan ketidakseimbangan dalam rumah tangga sehingga mengarah pada terjadinya perpecahan.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin...*, 26-27.

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 38.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 109.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”<sup>49</sup> (Q.S. An-Nisā’/4: 19).

4. Perkawinan harus dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik. Suami istri harus menggunakan jalan musyawarah untuk membuat keputusan berkaitan dengan persoalan-persoalan rumah tangga.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“... Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya...”<sup>50</sup> (Q.S. Al-Baqarah/4: 233).

Konflik dalam keluarga merupakan sesuatu yang niscaya adanya. Sebab inilah yang disebut dengan dinamika perkawinan, dalam arti kehidupan perkawinan pasti mengalami perubahan dan pasang-surut. Pasangan suami istri semestinya memandang konflik keluarga dengan cara yang progresif, bahwa konflik itu diperlukan untuk melakukan dinamisasi perubahan.

Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena berbagai persoalan. Misalnya, karena pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara, perbedaan budaya, peran dan tanggung jawab. Dalam menghadapi konflik ini, maka lagi-lagi pasangan suami istri harus bermuara pada pilar *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yaitu memperlakukan pasangannya dengan patut. Jangan sekali-kali suami istri menganggap remeh setiap masalah yang muncul, sesegera mungkin setiap masalah harus dicarikan solusinya, caranya bisa dengan berpikir *win-win solution*, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, dan mengupayakan untuk bersinergi. Hal ini menandakan bahwa pasangan tersebut bersungguh-sungguh dalam mengatasi konflik keluarga.

Apabila pasangan suami istri sudah memahami akan eksistensi dari empat pilar terbentuknya perkawinan yang kokoh serta mengamalkannya dalam kehidupan rumah tangga, memahami bagaimana mengelola dinamika perkawinan keluarga, dan menjalin komitmen untuk bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan segala konflik yang muncul, maka niscaya kehidupan keluarga mereka akan terwujud harmonis (*sakīnah*), kokoh, penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*), hingga maut memisahkan mereka.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat penulis tarik benang merah bahwa materi pokok dalam *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* dengan nilai-nilai Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Āsyūr yang diambil dari kitab *Maqāsid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* sangat relevan, terbukti dengan besarnya pengaruh dari pemikiran Ibnu ‘Āsyūr dan keterikatannya dengan empat pilar yang dapat mendukung terbentuknya perkawinan yang kokoh, prinsip ketulusan (*niḥlah*), dan perkawinan-perkawinan yang berisiko pada kehidupan rumah tangga, yang selalu ditekankan dalam buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, dan relevansi ini bermuara pada terwujudnya tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis (*sakīnah*), dan penuh cinta kasih (*mawaddah* dan *rahmah*).

## E.KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* terdapat pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Āsyūr yang tertuang dalam

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 109.

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 50.

kitab *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Pemikirannya tersebut berupa nilai-nilai yang tertuang dalam yang dapat mendukung terbentuknya perkawinan yang kokoh 1) Perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*), 2) Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mīṣāqan galīzan*), 3) Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), dan 4) Perkawinan harus dikelola dengan musyawarah. Kontribusi lainnya yaitu tentang prinsip ketulusan (*niḥlah*) dalam perkawinan. Kemudian berkaitan dengan perkawinan-perkawinan yang dapat berisiko pada ketahanan keluarga, seperti perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah *sirri*).

Materi pokok dalam *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* dengan nilai-nilai Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr yang diambil dari kitab *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* tersebut sangat relevan, terbukti dengan besarnya pengaruh dari pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan keterikatannya dengan empat pilar yang dapat mendukung terbentuknya perkawinan yang kokoh, prinsip ketulusan (*niḥlah*), dan perkawinan-perkawinan yang berisiko pada kehidupan rumah tangga, yang selalu ditekankan dalam buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, dan relevansi ini bermuara pada terwujudnya tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis (*sakīnah*), dan penuh cinta kasih (*mawaddah* dan *raḥmah*).

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Āsyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu. *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Banānī, 2011
- Ahmadi, Imam. "Epistemologi Tafsir Ibnu 'Āsyūr dan Implikasinya Terhadap Penetapan *Maqāṣid Al-Qur'an* dalam *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*." *Tesis*, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2017.
- Aprinda, Ririn. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng." *Tesis*, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Damanik, Rizki Alfaridho. "Implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di BP4 Kota Pekanbaru Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Faisol. *Cara Mudah Memahami Kaidah Ilmu Shorof: Sebuah Pengantar Teori dan Praktik*. Malang: UIN-Maliki Press, 2020.
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14: 2 (Desember 2015): 107-118.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. "Membaca *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Dalam Program Bimbingan Perkawinan." *AHKAM* 8: 2 (November 2020): 233-258.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Kuraedah, St. "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an." *Shautut Tarbiyah* 19: 1 (2013): 30-51.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Na'mah, Ulin. "Pentingnya Peran Kursus calon pengantin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian." *Yudisia* 7: 1 (Juni 2016): 146-174.

- Nurhadi. "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2: 2 (Oktober 2018): 414-429.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum* 2:1 (Februari 2021): 1-20.
- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- RI, Kementerian Agama. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017a.
- RI, Kementerian Agama. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017b.
- RI, Kementerian Agama. *Modul TOT Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Sya'roni, Irham. "Maqāsid asy-Syarī'ah dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur." (2017): 1-17. [Ushul Fiqh 6. ok.pdf \(uii.ac.id\)](#) (diakses tanggal 8 September 2022).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an, 1973.